



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Nanga Suhaid;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Rt.001 Rw. 001, Desa Nanga Suhaid, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Taksi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Welly, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Pts, tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastik yang berisi serbuk warna merah muda berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai yang di duga Narkotika jenis Shabu;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah kaca Firex;.
 - 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna biru
 - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Realmei 7I;

Dikembalikan kepada terdakwa

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sependapat, terhadap penerapan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 07/O.1.16/ENZ.2/05/2023, Tanggal 31 Mei 2023. Namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penerapan pidana penjara terhadap Terdakwa, karena dalam fakta persidangan sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi atau pengaruh pemakaian Narkotika;
- Jumlah Narkotika jenis ekstasi yang dimiliki oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat bruto 0,66 gram, tidak melebihi ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (khusus ekstasi 2,4 gram = 8 butir);
- Ditemukannya plastic klip narkotika jenis shabu sisa habis pakai Terdakwa dan alat-alat hisap shabu, dimana keadaan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pecandu narkotika lebih dari satu jenis;
- Hasil urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro tertanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa yaitu Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Tidak terdapat bukti jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di Persidangan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Narkotika, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat akan lebih tepat apabila Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, serta menetapkan masa menjalani pengobatan/rehabilitasi adalah sebagai masa menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 07/O.1.16/ENZ.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi mendapatkan informasi terkait dengan terdakwa Abdul Hidayah yang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Ekstasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Thoni Susanto dan Saksi Indra Wahyudi yang merupakan Anggota Polisi melaksanakan patroli guna memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, pada saat melaksanakan patroli di Kecamatan Semitau kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melihat kendaraan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dari saku depan celana dan mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda yang merupakan Narkotika Jenis Ekstasi, selanjutnya saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan berupa 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai Narkotika jenis shabu, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, tutup botol yang dilubangi dan HP Merk Realmei 7I dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis Ekstasi dari sdri. MBOK yang berada di Kampung Beting Pontianak dengan harga 1 (satu) butir Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa membeli yakni terdakwa secara langsung menuju ke Kampung Beting Pontianak dan langsung menemui sdri. MBOK dan membeli Narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa terhadap Narkoba Jenis Ekstasi yang telah dibeli dari sdri. MBOK di Kampung Beting awalnya berbentuk Pil/ tablet warna merah muda, kemudian dihancurkan oleh terdakwa menggunakan korek api sehingga pil ekstasi tersebut menjadi serbuk yang dipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sisanya disimpan oleh terdakwa dalam tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkoba Jenis Ekstasi yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkoba jenis Ekstasi yang sudah dipakai, sehingga narkoba jenis Ekstasi yang diamankan adalah narkoba sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 08.STP/11129/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk warna merah muda dengan Berat Bruto 0,66 gram;
- Bahwa terhadap narkoba jenis Ekstasi yang yang dibeli oleh terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,12 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0204.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, dengan hasil kesimpulan pengujian sample mengandung **MDMA** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba Jenis Ekstasi dari sdri. MBOK di kampung Beting Pontianak tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi mendapatkan informasi terkait dengan terdakwa Abdul Hidayah yang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Ekstasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Thoni Susanto dan Saksi Indra Wahyudi yang merupakan Anggota Polisi melaksanakan patroli guna memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, pada saat melaksanakan patroli di Kecamatan Semitau kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melihat kendaraan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dari saku depan celana dan mengeluarkan 1 (satu) klip plastic berisi serbuk warna merah muda yang merupakan Narkotika Jenis Ekstasi, selanjutnya saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi menyanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan berupa 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai Narkotika jenis shabu, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, tutup botol yang dilubangi dan HP Merk Realme 7I dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa terhadap Narkotika Jenis Ekstasi yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa didapatkan dengan membeli narkotika jenis Ekstasi dari sdri. MBOK yang berada di Kampung Beting Pontianak dengan harga 1 (satu) butir Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli yakni terdakwa secara langsung menuju ke Kampung Beting Pontianak dan langsung menemui sdri. MBOK dan membeli Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa terdakwa terhadap Narkotika Jenis Ekstasi yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa awalnya berbentuk Pil/ tablet warna merah muda, kemudian dihancurkan oleh terdakwa menggunakan korek api sehingga pil ekstasi tersebut menjadi serbuk yang dipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sisanya disimpan oleh terdakwa dalam tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Ekstasi yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis Ekstasi yang sudah dipakai, sehingga narkotika jenis Ekstasi yang diamankan adalah narkotika sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 08.STP/11129/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk warna merah muda dengan Berat Bruto 0,66 gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis Ekstasi yang diamankan dan diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri telah disisihkan seberat 0,12 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP23.107.11.16.05.0204.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, dengan hasil kesimpulan pengujian sample mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL HIDAYAH Als PAK YAK Bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau Kabupaten

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi mendapatkan informasi terkait dengan terdakwa Abdul Hidayah yang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan Ekstasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi, setelah mendengar adanya informasi tersebut Saksi Thoni Susanto dan Saksi Indra Wahyudi yang merupakan Anggota Polisi melaksanakan patroli guna memberhentikan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, pada saat melaksanakan patroli di Kecamatan Semitau kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melihat kendaraan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam dari saku depan celana dan mengeluarkan 1 (satu) klip plastic berisi serbuk warna merah muda yang merupakan Narkotika Jenis Ekstasi, selanjutnya saksi Thoni Susanto dan saksi Indra Wahyudi menanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa Narkotika Jenis Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa sendiri, dan kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diamankan berupa 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai Narkotika jenis shabu, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api tokai warna biru, tutup botol yang dilubangi dan HP Merk Realme 7I dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa terhadap Narkotika Jenis Ekstasi yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa didapatkan dengan membeli narkotika jenis Ekstasi dari sdri. MBOK yang berada di Kampung Beting Pontianak dengan harga 1 (satu) butir Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa membeli yakni terdakwa secara langsung menuju ke Kampung Beting Pontianak dan langsung menemui sdri. MBOK dan membeli Narkotika jenis Ekstasi;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terhadap Narkotika Jenis Ekstasi yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa awalnya berbentuk Pil/ tablet warna merah muda, kemudian dihancurkan oleh terdakwa menggunakan korek api sehingga pil ekstasi tersebut menjadi serbuk yang dipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sisanya disimpan oleh terdakwa dalam tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Ekstasi yang diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan benar milik terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis Ekstasi yang sudah dipakai, sehingga narkotika jenis Ekstasi yang diamankan adalah narkotika sisa pakai yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 08.STP/11129/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ade Candra selaku Penaksir dan Muhammad Nur selaku Pimpinan PT. Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi serbuk warna merah muda dengan Berat Bruto 0,66 gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis Ekstasi yang yang diamankan dan diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri telah disisihkan seberat 0,12 gram telah dilakukan pengujian Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP23.107.11.16.05.0204.K, tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si., A.pt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, dengan hasil kesimpulan pengujian sample mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi dengan cara yaitu terdakwa pecahkan terlebih dahulu Narkotika Jenis Ekstasi yang awalnya berbentuk pil atau Tablet sehingga berubah bentuk menjadi serbuk yang kemudian terdakwa campurkan sedikit dengan minuman setelah Narkotika jenis ekstasi sudah tercampur airnya terdakwa minum;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin, dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Abdurrahman, A.Md. Kes selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Hidayah Bin Abdul Gani (Alm) dengan hasil urinalisis Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis Ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizal Afarizi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Semitau Hilir, Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang, yaitu Kanit Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu Sdr. Thoni Susanto, dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya dan juga Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Kanit Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bahwa ada seseorang yang diduga membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu sedang menuju ke Kec. Suhaid dari Pontianak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Kanit Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu Sdr. Thoni Susanto bersama dengan anggota lainnya menuju ke Kec. Seberuang untuk melakukan pencegahan terhadap kendaraan yang disangkakan membawa narkoba tersebut;
- Bahwa saat itu kami telah berkoordinasi dengan anggota Polsek Semitau bernama Sdr. Indra Wahyudi. Beberapa lama menunggu kami mendapatkan informasi kendaraan akan menuju Semitau dan kami melakukan patroli di sekitar daerah Semitau. Tidak lama kemudian kami melihat kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk keluar guna dilakukan pengeledahan. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah 1 (satu)

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil warna hitam dari saku depan celana sebelah kanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda yang di duga narkoba jenis ekstasi (inex) dan saksi bertanya “itu apa?”, Terdakwa menjawab “inex Pak”, dan Sdr. Thoni Susanto bertanya “milik siapa?”, Terdakwa menjawab “milik saya pak”. Setelah itu kami menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi yang ada didalam tas kecil warna hitam tersebut dan terdapat 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai yang di duga narkoba jenis sabu, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api Merk tokai warna biru, tutup botol yang sudah dilubangi dan handphone merek Realme 7i. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Mapolsek Semitau untuk di interogasi, dan setelah diinterogasi, Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdri. Mbok yang berada di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat dengan membelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu butir narkoba jenis inex tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis inex tersebut dalam keadaan pecah menjadi bubuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak tahun 2018, dan menurut pengakuannya Terdakwa tidak rutin menggunakan narkoba, Terdakwa menggunakan narkoba apabila kerja, jika tidak kerja Terdakwa tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba bekas pakai, yang mana klip tersebut sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kantong plastik tersebut merupakan sisa pakai narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa sebelumnya pada saat berada di Pontianak;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa telah dilakukan tes urin, dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan temannya di dalam mobil yaitu Saksi Gilang Pratama;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis inex tersebut digunakan Terdakwa sendiri supaya lebih enak bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba inex tersebut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Gilang Pratama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 08.30 WIB di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, Semitau Hilir, Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bersama Terdakwa di satu mobil dari Pontianak;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk berwarna merah yang diduga narkoba jenis inx yang disimpan di dalam tas kecil berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa dalam satu mobil karena Terdakwa memang bekerja dengan Saksi sebagai supir taksi di mobil milik ayah Saksi. Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi yang juga supir taksi bersama Terdakwa berangkat bersama dari Pontianak ke Suhaid, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dalam perjalanan mau menuju ke Suhaid, mobil kami diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Saat itu Terdakwa keluar dari mobil dan digeledah oleh pihak kepolisian. Saat itu Terdakwa mengeluarkan sebuah tas kecil berwarna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis inx berbentuk serbuk. Setelah itu Saksi ditanyakan oleh pihak kepolisian apakah mengetahui terhadap kepemilikan narkoba jenis inx tersebut, Saksi mengatakan saya tidak tahu. Dari penangkapan tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolsek Semitau untuk di interogasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa narkoba dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tahu narkoba tersebut berjenis inx karena diberitahu oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba inx tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Penimbangan barang bukti No. 08.STP/11129/III/2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Klip Plastik berisi serbuk warna merah muda yang diduga Narkotika jenis Ekstasi/Inex yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 2) Surat Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0204.K, terhadap pengujian barang bukti narkotika ekstasi/inex yang disita dari Terdakwa diketahui berdasarkan kesimpulan benar serbuk berwarna pink tersebut positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- 3) Surat Hasil Urinalisis/ Tes Urin terhadap Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda narkotika jenis inex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika inex/ ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tersebut dari Kampung Beting, Pontianak yaitu dari seorang yang bernama Sdri. Mbok seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Kampung Beting pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kapur Kec. Kubu Raya menuju Kampung Beting yang

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tanjung Raya 1, Kec. Pontianak Timur, dan sampai di sana kira - kira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kampung Beting, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Mbok. Dan Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis inex/ekstasi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Kampung Beting Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Mbok beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari Beting dengan mengantongi 1 (satu) butir narkoba jenis inex yang juga dibeli dari Sdri. Mbok dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi Gilang Pratama di rumah untuk selanjutnya menuju ke Kec. Suhaid;
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa sampai di Semitau tepatnya di depan Penginapan Borneo Semitau, dan di tempat tersebut Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan Saksi Gilang Pratama diberhentikan oleh seseorang menggunakan mobil, dan langsung disuruh keluar dari dalam mobil oleh seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa keluar dari dalam mobil, seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, dan Terdakwa pun disuruh mengeluarkan narkoba yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda jenis pil ekstasi (inex) dari dalam tas kecil warna hitam yang saya simpan di saku celana depan sebelah kanan. Bahwa selain itu ditemukan pula 4 (empat) klip plastik kosong bekas narkoba shabu sisa pakai, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api merek tokai warna biru, tutup botol yang telah di lubangi, handphone merk Realmi 7i yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan dari dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Suhaid dan seterusnya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Gilang Pratama tidak mengetahui Terdakwa saat itu membawa narkoba pada saat berangkat bersama dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2018, tetapi tidak rutin dan hanya menggunakan pada saat akan kerja;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis inex supaya pada saat mengendarai mobil tidak mengantuk, selain itu jika menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa mata menjadi terang dan lebih bersemangat;
 - Bahwa 4 (empat) plastic klip kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian, sebelumnya berisi narkoba jenis shabu, tapi sudah habis karena Terdakwa pakai. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Mbok sekitar 4 (empat) hari sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut di Kampung Beting, karena di tempat tersebut Terdakwa merasa aman;
 - Bahwa klip kosong tersebut rencananya akan Terdakwa buang di rumah Terdakwa di Suhaid, karena Terdakwa takut apabila membuangnya sembarangan akan diketahui oleh pihak yang berwajib;
 - Bahwa narkoba jenis inex tersebut yang sudah berbentuk serbuk sengaja Terdakwa pecahkan untuk memudahkan Terdakwa memasukkan ke dalam botol kratingdaeng dan agar cepat larut;
 - Bahwa untuk narkoba ekstasi/inex, Terdakwa mengenal sejak tahun 2020, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis inex karena harganya yang mahal;
 - Bahwa untuk 1 (satu) butir inex yang Terdakwa jadikan serbuk tersebut biasanya digunakan untuk 6 (enam) kali pemakaian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ekstasi/ inex tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Klip plastik yang berisi serbuk warna merah muda yang diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang di sisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk di uji ke BBPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
2. 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai yang di duga Narkoba jenis Shabu;
3. 5 (lima) buah potongan sedotan;
4. 2 (dua) buah kaca Firex;
5. 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna biru;
6. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Realmei 7i;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sehubungan dengan Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) klip narkotika jenis ekstasi/inex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika inex/ ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tersebut dari Kampung Beting, Pontianak yaitu dari seorang yang bernama Sdri. Mbok dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Kampung Beting pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, dan setelah Terdakwa sampai di Kampung Beting, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Mbok. Dan Terdakwa kemudian membeli narkotika jenis inex/ekstasi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Kampung Beting tersebut Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Mbok beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa setelah membeli ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan menggunakan shabu yang sebelumnya telah dibeli juga dari Sdri. Mbok, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari Kampung Beting dengan mengantongi 1 (satu) butir narkotika jenis inex yang telah terdakwa beli tersebut. Kemudian, pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi Gilang Pratama di rumah untuk berangkat menuju ke Kec. Suhaid dengan mengendarai taksi (mobil);
- Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat sampai di Semitau tepatnya di depan Penginapan Borneo Semitau, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil bersama dengan Saksi Gilang Pratama diberhentikan oleh seseorang menggunakan mobil, dan langsung menyuruh Terdakwa keluar dari dalam mobil yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, dan Terdakwa pun disuruh mengeluarkan narkotika yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda jenis pil ekstasi (inex) dari dalam tas kecil

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan. Bahwa selain itu di dalam dompet tersebut juga terdapat 4 (empat) klip plastik kosong bekas narkoba shabu sisa pakai, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api merek tokai warna biru, tutup botol yang telah di lubangi, handphone merk Realme 7I;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam dompet tersebut benar milik Terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Suhaid dan seterusnya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Gilang Pratama yang saat itu berada satu mobil dengan Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba pada saat berangkat bersama dari Pontianak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi/inex tersebut adalah untuk dipakai sendiri, yang mana Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2018, tetapi tidak rutin dan hanya menggunakan pada saat akan kerja;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis inex supaya pada saat mengendarai mobil tidak mengantuk, selain itu jika menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa mata menjadi terang dan lebih bersemangat;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian, sebelumnya berisi narkoba jenis shabu, tapi sudah habis karena Terdakwa pakai. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Mbok sekitar 4 (empat) hari sebelumnya;
- Bahwa narkoba jenis inex yang ditemukan dalam keadaan sudah berbentuk serbuk sengaja Terdakwa pecahkan untuk memudahkan Terdakwa memasukkan ke dalam botol kratingdaeng dan agar cepat larut;
- Bahwa untuk 1 (satu) butir inex yang Terdakwa jadikan serbuk tersebut biasanya digunakan untuk 6 (enam) kali pemakaian;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi/inex yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan barang bukti No. 08.STP/11129/III/2023, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Klip Plastik berisi serbuk warna merah muda Narkoba jenis Ekstasi/Inex diketahui memiliki berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip serbuk berwarna merah muda tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium, yang mana berdasarkan Surat Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0204.K, terhadap pengujian barang bukti narkoba ekstasi/inex yang disita dari Terdakwa diketahui

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesimpulan benar serbuk berwarna pink tersebut positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan, dan berdasarkan Surat Hasil Urinalisis/ Tes Urin terhadap Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023 diketahui urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis ekstasi/ inek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman Papaver Somniferum L, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (cannabis), Metamfetamina dan lain sebagainya, termasuk juga narkotika jenis ekstasi yang mengandung zat narkotika berupa MDMA (*metilendioksimetamfetamina*);

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Pasar Desa Semitau Hilir, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sehubungan dengan Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) klip narkotika jenis ekstasi/inex. Kemudian diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika inex/ ekstasi sebanyak 1 (satu) butir tersebut dari Kampung Beting, Pontianak yaitu dari seorang yang bernama Sdri. Mbok dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023. Bahwa di Kampung Beting tersebut Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. Mbok beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya, setelah membeli ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan menggunakan shabu yang sebelumnya telah dibeli juga dari Sdri. Mbok, kemudian Terdakwa keluar dari Kampung Beting dengan mengantongi 1 (satu) butir narkotika jenis inex yang telah terdakwa beli tersebut, dan pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi Gilang Pratama di rumah untuk berangkat menuju ke Kec. Suhaid dengan mengendarai mobil taksi. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat sampai di Semitau tepatnya di depan Penginapan Borneo Semitau, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil bersama dengan Saksi Gilang Pratama diberhentikan oleh seseorang menggunakan mobil, dan langsung menyuruh Terdakwa keluar dari dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa keluar dari dalam mobil, laki-laki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, dan Terdakwa kemudian disuruh mengeluarkan narkotika yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan tas kecil berwarna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk warna merah muda jenis pil ekstasi (inex), 4 (empat) klip plastik kosong bekas narkotika shabu sisa pakai, 5 (lima) potong sedotan, 2 (dua) kaca pirex, 2 (dua) buah korek api merek tokai warna biru, tutup botol yang telah di lubangi, handphone merk Realmei 7i. Bahwa semua barang bukti tersebut diketahui berdasarkan fakta persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi/inex yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan barang bukti No. 08.STP/11129/III/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Klip Plastik berisi

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk warna merah muda Narkotika jenis Ekstasi/Inex memiliki berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip serbuk berwarna merah muda tersebut juga telah dilakukan pengujian di laboratorium, yang mana berdasarkan Surat Hasil Pengujian No. LP-23.107.11.16.05.0204.K yang juga diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bukti surat, terhadap pengujian barang bukti narkotika ekstasi/inex yang disita dari Terdakwa diketahui berdasarkan kesimpulan benar serbuk berwarna pink tersebut positif mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi/inex tersebut adalah untuk dipakai sendiri, yang mana Terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak tahun 2018, tetapi tidak rutin dan hanya menggunakan pada saat akan bekerja. Adapun alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis inex adalah supaya pada saat mengendarai mobil tidak mengantuk, selain itu jika menggunakan barang tersebut Terdakwa merasa mata menjadi terang dan lebih bersemangat. Bahwa narkotika jenis inex yang ditemukan dalam keadaan sudah berbentuk serbuk sengaja Terdakwa pecahkan untuk memudahkan Terdakwa memasukkan ke dalam botol kratingdaeng dan dengan tujuan agar cepat larut. Bahwa 4 (empat) plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, sebelumnya berisi narkotika jenis shabu yang juga Terdakwa beli dari Sdri.Mbok beberapa hari sebelum penangkapan, tapi sudah habis karena telah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin setelah penangkapan, dan berdasarkan Surat Hasil Urinalisis/ Tes Urin terhadap Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana diajukan sebagai bukti surat oleh Penuntut Umum diketahui urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis ekstasi/ inex tersebut;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam persidangan tersebut di atas dengan melihat pula tujuan Terdakwa membeli dan kemudian memiliki serta menguasai narkoba jenis ekstasi/inex tersebut adalah untuk dipakai sendiri, serta pada saat penangkapan juga ditemukannya barang bukti berupa potongan sedotan dan kaca pirex sebagai bagian dari alat untuk menggunakan narkoba, dan berat narkoba jenis ekstasi/inex yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram bruto, serta hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil positif menggunakan narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat, terhadap penerapan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana selengkapny termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-07/0.1.16/ENZ.2/05/2023, Tanggal 31 Mei 2023. Namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penerapan pidana penjara terhadap Terdakwa, karena dalam fakta persidangan sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi atau pengaruh pemakaian Narkoba;
- Jumlah Narkoba jenis ekstasi yang dimiliki oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat bruto 0, 66 gram, tidak melebihi ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (khusus ekstasi 2,4 gram = 8 butir);
- Ditemukannya plastic klip narkoba jenis shabu sisa habis pakai Terdakwa dan alat-alat hisap shabu, dimana keadaan tersebut menunjukan bahwa Terdakwa pecandu narkoba lebih dari satu jenis;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro tertanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa yaitu Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Tidak terdapat bukti jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di Persidangan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Narkotika, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat akan lebih tepat apabila Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, serta menetapkan masa menjalani pengobatan/rehabilitasi adalah sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan syarat-syarat dalam menentukan dapat tidaknya Terdakwa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, seperti halnya hasil pengujian dari Tim Assessment Terpadu mengenai dapat tidaknya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan persyaratan bahwa untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi, namun demikian dalam persidangan baik itu dari Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menghadirkan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli yang menerangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga diketahui apakah terhadap Terdakwa perlu untuk dikenakan rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya seluruh syarat sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana pembelaan dari Pemasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Klip plastik yang berisi serbuk warna merah muda Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang telah di sisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk di uji ke BPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah kaca Firex, 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7i yang telah disita dari Terdakwa Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm), dan dalam persidangan diketahui ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dalam perkara ini serta tidak pula Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Klip plastik yang berisi serbuk warna merah muda Narkotika jenis Ekstasi dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan sisa berat Brutto sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - 4 (empat) klip plastik bekas sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca Firex;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmei 7i

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hidayah Alias Pak Yak Bin Abdul Gani (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Pts